



**P U T U S A N**

**Nomor 1043 K/Pid.Sus-LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD DRIANUS Alias MAD Bin SAHER;**  
Tempat Lahir : Gerabak;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/5 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Nagari Koto Nan Empat Dibawuh,  
Kecamatan Sembalan Koto, Kabupaten  
Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DRIANUS Alias MAD Bin SAHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral emas sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1043 K/Pid.Sus-LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD DRIANUS Alias MAD Bin SAHER berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) keping mineral emas dengan berat 1.011,44 (seribu sebelas koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star;
- 1 (satu) buah Plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung J2 Warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1205T;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Donika Saputra Alias Doni Bin Bujang;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 16 Oktober 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DRIANUS Alias MAD Bin SAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1043 K/Pid.Sus-LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) keping mineral jenis emas dengan berat 1.011,44 gram;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1205T;

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Donika Saputra Alias Doni Bin Bujang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 94/PID.SUS-LH/2018/PT.JMB tanggal 12 Desember 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) keping mineral jenis emas dengan berat 1.011,44 gram;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk Polo Star;
  - 1 (satu) buah plastik bening yang dibungkus lakban berwarna coklat;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1043 K/Pid.Sus-LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-E1205T;

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa Donika Saputra Alias Doni Bin Bujang;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin Nomor 101/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 2 Januari 2019;**

**Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 101/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 2 Januari 2019;**

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Januari 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 Januari 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 14 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1043 K/Pid.Sus-LH/2018



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili perkara Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 94/PID.SUS-LH/2018/PT.JMB tanggal 12 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 16 Oktober 2018 yang menyatakan Terdakwa Ahmad Drianus Alias Mad Bin Saher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Turut serta menambang, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR tanpa ijin” dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti menjual mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR tanpa ijin yang sah, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membeli emas dari penambang liar tanpa ijin, kemudian setelah terkumpul kurang lebih 1.011,44 (seribu sebelas koma empat puluh empat) gram terdiri 9 (sembilan) lempeng emas, dijual kepada Toko Emas Assyifa Sinar Paris Bangko di Bangko, pada saat Terdakwa bersama saksi Doni Saputra Alias Doni Bin Bujang berada di Toko tersebut sedang negosiasi dengan pemilik Toko Rizal Giani Martin, Terdakwa ditangkap polisi atas laporan kepada Polisi oleh pemilik Toko tersebut yang sebelumnya telah diarahkan polisi agar tidak membeli emas hasil penambangan liar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1043 K/Pid.Sus-LH/2018





Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **AHMAD DRIANUS Alias MAD Bin SAHER** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 94/PID.SUS-LH/2018/PT.JMB tanggal 12 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Bko tanggal 16 Oktober 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi:
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1043 K/Pid.Sus-LH/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)